



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

TENTANG

**PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA LPSK TAHUN 2024**

NOMOR: PKS-011/3.4.HMKS/LPSK/04/2024

NOMOR: SPK.3082/PKS-PPSDM/IV/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ACHMAD DJOHARI, Ak.**, selaku Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-263/2.3.2.KP/LPSK/04/2022 tanggal 28 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, beralamat di Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelatihan Penguatan Kapasitas sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan membayarkan pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menggunakan metode Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- e. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. melaksanakan penjaminan mutu dalam Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan
- h. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. membentuk Tim Pelaksana Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama, yang terdiri dari biaya kebersihan, laundry, dan konsumsi di bebaskan pada **PIHAK KESATU**;
- (2) Biaya Akomodasi selama pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Biaya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja **TIDAK TERMASUK** transportasi darat, laut dan udara, dan uang saku yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelatihan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelatihan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

18

- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750
u.p. : Biro Umum dan Kepegawaian
Telepon : (021) 29681560
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.
Telepon: (021) 8000828;8090952;8090804
Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (3) Perubahan alamat dan perubahan wakil oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 **PENUTUP**

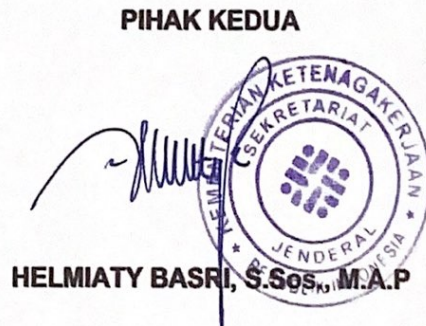
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



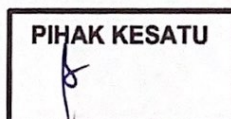
BUDI ACHMAD DJOHARI, Ak.

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

